



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjend. S.Parman No. 345, Telp. (0281) 891004, Fax. 891616
PURBALINGGA – 53313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 900 /002.4TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 yang baik, tertib, efisien, transparan dan akuntabel, diperlukan Tim Teknis yang kompeten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, maka untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 15);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 99);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- 10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 260 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
- 11. Perpres Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menunjuk Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa:
- a. melaksanakan penjaminan mutu (quality assurance) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;
 - b. membantu PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dalam proses persiapan pengadaan dan pemilihan Penyedia;
 - c. membantu Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan persetujuan atau penolakan perubahan Kontrak;
 - d. melakukan verifikasi atas tagihan pembayaran;
 - e. membantu Pejabat Penandatangan Kontrak dalam menghitung nilai perolehan aset barang milik negara; dan
 - f. membantu Pejabat Penandatangan Kontrak ketika dilakukan audit hasil pekerjaan/proyek setelah serah terima akhir pekerjaan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA



TRI GUNAWAN SETYADI, S.H.M.H.
NIP. 196902221996031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Para Anggota Tim Teknis yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala DINDIKBUD
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 900/002.4 Tahun 2025

TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Eko Budi Santoso, S.Pd.M.Pd NIP.196709071993031008	Pembina Tingkat I/ IV b	Ketua	
2	Andri Istiadi, S.T NIP. -	-	Sekretaris	
3	Rizky Nurfaazi, A.Md NIP.199305292022031007	Pengatur / II c	Anggota	Pengadaan konstruksi
4	Habibi Abdush Shodiq, A.Md.T NIP. 199608042022031006	Pengatur / II c	Anggota	Pengadaan konstruksi
5	Venti Wanti, S.AP. NIP. 198302102007012004	Penata / III c	Anggota	Bidang SMP
6	Slamet Tono NIP.198205262007011006	Pengatur / II c	Anggota	Bidang SD
7	Budi Wantoro, S.Pd.I NIP.198305262010011013	Penata / III c	Anggota	Bidang PAUD/PNF
8	Feri Andri Kukuh W P, S.Sn NIP.	-	Anggota	Bidang Kebudayaan
9	Haryo Susilo, S.Sos NIP.197410012008011012	Penata Muda Tingkat I / III b	Anggota	Bidang Tendik
10	Agip Yuni Setyanoro, S.Sos NIP.198006122008011010	Penata Muda Tingkat I / III b	Anggota	Sekretariat

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



TRI GUNAWAN SETYADI, S.H.,M.H.
NIP.196902221996031004